



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 45 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 168 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu pengaturan tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa;
 - b. bahwa tata cara penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan kewenangan Walikota Ambon;
 - c. bahwa Peraturan Walikota Ambon Nomor 41 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah belum mengatur secara jelas Penghapusan Piutang Retribusi Daerah dan pengaturan lainnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu diatur dengan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA AMBON TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
6. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan, kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
7. Piutang Pajak Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Kota dan/atau hak Pemerintah Kota yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan pajak yang tercantum besarnya dalam Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi berupa bunga dan/atau denda.
8. Penagihan Pajak Daerah adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan tindakan pencegahan, melaksanakan penyitaan, penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotongan pajak tertentu.

10. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan daerah.
11. Kadaluwarsa adalah masa pajak yang melampaui tenggang waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak daerah, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
12. Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah adalah daftar yang berisi Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa.
13. Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah adalah daftar yang berisi Piutang Pajak Daerah yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
14. Surat Ketetapan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak yang terutang kepada Wajib Pajak.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
18. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
19. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau STPD.
20. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
21. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
22. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
24. Retribusi yang terutang adalah Retribusi Daerah yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi pada suatu saat dalam masa Retribusi dalam tahun retribusi atau dalam bagian tahun retribusi menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
25. Piutang Retribusi Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Kota dan/atau hak Pemerintah Kota yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan retribusi yang tercantum besarnya dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

PIUTANG PAJAK DAERAH YANG DAPAT DIHAPUSKAN

Pasal 2

- (1) Piutang Pajak Daerah yang dapat dihapuskan adalah Piutang Pajak yang tercantum dalam:
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. STPD;
 - e. SPPT;
 - f. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah Pajak Daerah yang harus dibayar bertambah; dan/atau
 - g. dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Piutang Pajak Daerah yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Wajib Pajak orang pribadi adalah Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat ditagih lagi disebabkan :
 - a. Wajib Pajak Daerah meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
 - b. Wajib Pajak Daerah tidak dapat ditemukan lagi atau hilang;
 - c. hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa;

- d. dokumen sebagai dasar penagihan Pajak Daerah tidak ditemukan disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya serta telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. hak daerah untuk melakukan Penagihan Pajak Daerah tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan atau perubahan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - f. sebab lain sesuai hasil penelitian.
- (3) Piutang Pajak Daerah yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Wajib Pajak badan adalah Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat ditagih lagi disebabkan :
- a. Wajib Pajak Daerah bubar, likuidasi atau dinyatakan pailit oleh instansi berwenang dan/atau tidak dapat ditemukan;
 - b. hak untuk melakukan penarikan sudah kadaluwarsa;
 - c. dokumen sebagai dasar penagihan Pajak Daerah tidak ditemukan disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya serta telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. hak daerah untuk melakukan Penagihan Pajak Daerah tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan atau perubahan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - e. sebab lain sesuai hasil penelitian

BAB III

PIUTANG RETRIBUSI DAERAH YANG DAPAT DIHAPUSKAN

Pasal 3

- (1) Piutang Retribusi Daerah yang dapat dihapuskan adalah Piutang Retribusi yang tercantum dalam :
- a. SKRD;
 - b. STRD;
 - c. dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Piutang Retribusi Daerah yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Retribusi orang pribadi adalah Piutang Retribusi Daerah yang tidak dapat ditagih lagi karena :
- a. Wajib Retribusi Daerah meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta;

- b. Wajib Retribusi Daerah tidak mempunyai harta kekayaan lagi dan/atau dinyatakan pailit oleh instansi yang berwenang;
 - c. hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa;
 - d. Wajib Retribusi Daerah tidak dapat ditemukan lagi atau hilang;
 - e. dokumen sebagai dasar penagihan Retribusi Daerah tidak ditemukan disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya serta telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. hak daerah untuk melakukan penagihan Retribusi Daerah tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan atau perubahan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. sebab lain sesuai hasil penelitian.
- (3) Piutang Retribusi Daerah yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Retribusi badan adalah Piutang Retribusi Daerah yang tidak dapat ditarik lagi disebabkan :
- a. Wajib Retribusi Daerah bubar, likuidasi atau dinyatakan pailit oleh instansi berwenang dan/atau tidak dapat ditemukan;
 - b. hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa;
 - c. dokumen sebagai dasar penagihan retribusi daerah tidak ditemukan disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya serta telah dilakukan penelusuran serta optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
 - d. hak daerah untuk melakukan Penagihan Retribusi Daerah tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehingga sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan atau perubahan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - e. sebab lain sesuai hasil penelitian.

BAB IV KEWENANGAN

Pasal 4

Kewenangan penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah dilaksanakan oleh :

- a. Kepala SKPD untuk jumlah piutang hingga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- b. Walikota untuk jumlah piutang di atas Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) hingga Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- c. Walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah piutang di atas Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

BAB V
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

Pasal 5

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh Badan.
- (2) Hasil penelitian setempat atau penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya dibuat uraian penelitian.
- (3) Kepala SKPD membentuk Tim untuk melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Keputusan Walikota.
- (4) Dalam hal tertentu Kepala SKPD dapat memerintahkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pajak Daerah dan Juru Sita Pajak Daerah untuk mendampingi Tim.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim wajib membawa surat perintah yang diterbitkan Kepala SKPD.
- (6) Uraian penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menggambarkan keadaan Wajib Pajak Daerah dan/atau Wajib Retribusi Daerah dan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.
- (7) Daftar Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Standar Operasional Prosedur Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 hanya dapat diusulkan untuk dihapus setelah adanya uraian penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

- (1) Hasil penelitian Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) disampaikan kepada Kepala SKPD dalam bentuk laporan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Nama Wajib Pajak atau Retribusi dan penanggung pajak;
 - b. Alamat Wajib Pajak atau Retribusi dan penanggung pajak;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;

- d. Nomor dan Tanggal STPD/SKPD/SKPDKB/SKPKBT/ Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi berupa kenaikan bunga dan/atau denda;
- e. Jenis Pajak atau Retribusi Daerah;
- f. Tahun Pajak;
- g. Besarnya Piutang Pajak atau Retribusi Daerah yang akan dihapuskan atau Besarnya Piutang Pajak yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
- h. Tindakan Penagihan yang pernah dilakukan;
- i. Alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan;
- j. Keterangan hasil penelitian administrasi dan penelitian lapangan.

Pasal 8

- (1) SKPD menyusun Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah berdasarkan uraian penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Pada setiap akhir tahun takwin, Kepala Bidang Pembukuan dan Verifikasi/Kepala Sub Bagian Keuangan pada SKPD menyampaikan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah kepada Kepala SKPD.
- (3) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat :
 - a. Nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - b. Alamat Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
 - d. Jenis Pajak Daerah;
 - e. Tahun Pajak;
 - f. Jumlah Piutang Pajak yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
 - g. Tindakan penagihan yang pernah dilakukan; dan
 - h. Alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan.
- (4) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. Nama Wajib Retribusi;
 - b. Alamat Wajib Retribusi;
 - c. Jenis Retribusi Daerah;
 - d. Jumlah Piutang Retribusi yang akan dihapuskan;
 - e. Tindakan penagihan yang pernah dilakukan; dan
 - f. Alasan dihapuskan.

Pasal 9

- (1) Kepala SKPD menyampaikan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah yang telah diteliti kepada Walikota.
- (2) Walikota berdasarkan usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menerbitkan Keputusan Walikota mengenai Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, Peraturan Walikota Ambon Nomor 41 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.


Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon

Pada tanggal 28 Desember 2017

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESY



Diundangkan di Ambon
pada tanggal

SEKRETARIS KOTA AMBON

ANTHONY GUSTAF LATUHERU



BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2017 NOMOR ...

Lampiran Keputusan Walikota
Ambon
Nomor: 45 Tahun 2017
Tanggal: 28 Desember 2017

DAFTAR PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAN RETRIBUSI

No	a. Nama Wajib Pajak atau Wajib Retribusi b. Alamat Wajib Pajak atau Wajib Retribusi c. Jenis Pajak dan Retribusi d. Nomor/tgl SKPD e. Objek Pajak dan Retribusi	Jumlah Pajak dan Retribusi yang dihapuskan	Tahun Pajak dan Retribusi	Keterangan/Sebab Penghapusan
1	a. Nama Wajib Pajak atau Wajib Retribusi:..... b. Alamat Wajib Pajak atau Wajib Retribusi:..... c. Jenis Pajak dan Retribusi:..... d. SKPD/SKPDKB atau SKRD (1) Nomor:..... (2) Tanggal:..... e. Objek Pajak dan Retribusi:.....	Rp.....	Kadaluarsa
2	a. Nama Wajib Pajak atau Wajib Retribusi:..... b. Alamat Wajib Pajak atau Wajib Retribusi:..... c. Jenis Pajak dan Retribusi:..... d. SKPD/SKPDKB atau SKRD (1) Nomor:..... (2) Tanggal:..... e. Objek Pajak dan Retribusi:.....	Rp.....	Pailit
3	Dst	Dst		Dst
	JUMLAH TOTAL	Rp.		

WALIKOTA AMBON

ttd

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAN RETRIBUSI

A. Deskripsi Kegiatan

Penghapusan Piutang Pajak dan/atau Piutang Retribusi adalah Penghapusan hak tagih dan pembukuan/catatan keuangan atas sejumlah piutang Pajak dan/atau Retribusi yang tidak dapat ditagih baik atas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi orang pribadi maupun Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.

Piutang Pajak dan Piutang Retribusi Daerah yang terutang yang dapat dihapuskan adalah Pajak dan Retribusi yang terutang, yang tercantum dalam :

- a) SKPD/SKRD ;
- b) SKPDKB ;
- c) SKPDKBT;
- d) STPD/STRD ;
- e) Dokumen lain yang memuat besarnya ketetapan, pembayaran dan sisa tunggakan Pajak dan Retribusi Perizinan Tertentu Daerah ;
- f) Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah Pajak dan Retribusi yang harus dibayar bertambah.

B. Pihak Terkait

1. Kepala Bidang Pembukuan dan verifikasi /PPKD/Kasubag Keuangan Badan/Dinas Pengelola Pendapatan Kota Ambon;
Kepala Bidang Pembukuan dan verifikasi Badan/PPKD/Kasubag Keuangan Dinas Pengelola Pendapatan Kota Ambon memiliki wewenang untuk:
 - a) Menetapkan umur/aging atas piutang Pajak atau piutang Retribusi
 - b) Menyusun daftar Piutang Pajak dan Piutang Retribusi yang diragukan tertagih
 - c) Memerintahkan Kasubag Keuangan dan Program untuk mencatat Piutang Pajak dan Piutang Retribusi yang diragukan tertagih dalam laporan keuangan Dinas Pendapatan
 - d) Mengajukan/ menyampaikan Daftar Usulan penghapusan piutang Pajak dan Piutang Retribusi kepada Kepala Dinas berdasarkan data daftar Piutang Pajak dan Piutang Retribusi yang diragukan tertagih
2. Kepala Badan/Dinas Pengelola Pendapatan Kota Ambon
Kepala Badan/Dinas Pengelola Pendapatan memiliki wewenang untuk:
 - a) Menetapkan Tim untuk melakukan penelitian atas Piutang Pajak dan Piutang Retribusi yang diajukan untuk dihapuskan.
 - b) Menerbitkan Surat Perintah Tim untuk melakukan penelitian dokumen maupun lapangan.
 - c) Mengajukan Daftar Usulan penghapusan Piutang Pajak dan Piutang Retribusi yang telah dilakukan penelitian

3. Walikota

Walikota memiliki wewenang untuk:

- a) memerintahkan Inspektorat untuk melakukan verifikasi atau audit atas Usulan penghapusan piutang Pajak dan Piutang Retribusi yang diajukan oleh Kepala Badan/Dinas Pengelola Pendapatan
- b) Penetapan Penghapusan Piutang Pajak dan Piutang Retribusi dengan Keputusan Walikota

4. Inspektorat

Inspektorat wewenang untuk:

- a) Melaksanakan Audit atas Usulan penghapusan piutang Pajak dan piutang Retribusi.
- b) Memberikan pertimbangan mengenai jumlah piutang Pajak dan piutang Retribusi yang dapat dihapuskan berdasarkan hasil audit.

5. Tim



Dalam kegiatan ini, Tim berdasarkan Surat Perintah dari Kepala Badan/Dinas Pengelola pendapatan mempunyai wewenang untuk melaksanakan Penelitian dokumen dan lapangan. Selanjutnya Hasil Penelitian dituangkan ke dalam Laporan Hasil Penelitian

C. Langkah Teknis

1. Bidang Pembukuan dan verifikasi/PPKD/Kasubag Keuangan Badan/Dinas Pengelola Pendapatan menyampaikan Daftar Usulan penghapusan piutang Pajak dan piutang Retribusi kepada Kepala Badan/Dinas Pengelola Pendapatan. Daftar Usulan penghapusan piutang Pajak dan piutang Retribusi sekurang-kurangnya memuat:
 - a) Nama Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan Penanggung Pajak dan Retribusi;
 - b) Alamat Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan Penanggung Pajak dan Retribusi;
 - c) Nomor Pokok Wajib Pajak atau Wajib Retribusi Daerah;
 - d) Jenis Pajak dan Retribusi daerah;
 - e) Tahun Pajak dan Retribusi;
 - f) Jumlah piutang Pajak dan piutang Retribusi yang akan dihapuskan atau yang akan dicanangkan untuk dihapuskan, dengan mengutamakan piutang pajak/retribusi yang telah berumur lebih dari 5 tahun;
 - g) Alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan.
2. Kepala Badan/Dinas Pengelola Pendapatan setelah menerima Daftar Usulan Penghapusan dan Daftar Cadangan Piutang Pajak dan Piutang Retribusi Daerah dan segera membentuk Tim dan memberikan Surat Perintah untuk melakukan penelitian terhadap Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang ada dalam daftar usulan dan cadangan Penghapusan Piutang Pajak dan Piutang Retribusi Daerah.
3. Tim melaksanakan Penelitian dokumen dan lapangan dengan mengutamakan piutang pajak/retribusi yang telah berumur lebih dari 5 tahun. Selanjutnya Hasil Penelitian dituangkan ke dalam Laporan Hasil Penelitian. Laporan hasil penelitian sekurang-kurangnya memuat:
 - a) Nama Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan penanggung Pajak dan Retribusi ;




- b) Alamat Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan penanggung Pajak dan Retribusi ;
 - c) Nomor pokok Wajib Pajak atau Wajib Retribusi daerah;
 - d) Nomor dan tanggal STPD/SKPD/SKPDKB/SKPKDBT dan atau STRD/SKRD, Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi berupa kenaikan bunga dan/atau denda;
 - e) Jenis Pajak dan Retribusi Daerah;
 - f) Tahun Pajak dan Retribusi ;
 - g) Besarnya piutang Pajak dan Retribusi daerah yang akan dihapuskan atau yang akan dicanangkan untuk dihapuskan;
 - h) Alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan.
 - i) Keterangan hasil penelitian administrasi dan penelitian lapangan.
4. Berdasarkan Daftar Usulan penghapusan piutang Pajak dan Retribusi yang telah dilakukan penelitian, Kepala Badan/Dinas Pengelola Pendapatan mengajukan permohonan penghapusan disertai pertimbangan kepada Walikota.
5. Berdasarkan Usulan penghapusan piutang Pajak dan Retribusi dari Kepala Dinas, Walikota memerintahkan Inspektur untuk melakukan verifikasi atau audit atas Usulan penghapusan piutang Pajak dan Retribusi .
6. Tim Inspektorat melaksanakan Audit atas Usulan penghapusan piutang Pajak dan Retribusi. Selanjutnya Hasil Audit dituangkan ke dalam Laporan Hasil Audit atas Usulan penghapusan piutang Pajak dan Retribusi . Laporan hasil penelitian sekurang-kurangnya memuat:
- a) Nama Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan penanggung Pajak dan Retribusi ;
 - b) Alamat Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan penanggung Pajak dan Retribusi ;
 - c) Nomor pokok Wajib Pajak atau Wajib Retribusi daerah;
 - d) Nomor dan tanggal STPD/SKPD/SKPDKB/SKPKDBT atau STRD/SKRD, Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi berupa kenaikan bunga dan/atau denda;
 - e) Jenis Pajak dan Retribusi Daerah;
 - f) Tahun Pajak dan Retribusi ;
 - g) Besarnya piutang Pajak dan Retribusi daerah yang akan dihapuskan atau yang akan dicanangkan untuk dihapuskan;
 - h) Alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan.
 - i) Keterangan hasil penelitian administrasi dan penelitian lapangan.
7. Berdasarkan Laporan Hasil Audit atas Usulan penghapusan piutang Pajak dan Retribusi dari Inspektur, Walikota menetapkan jumlah penghapusan piutang Pajak dan atau Retribusi.
8. Berdasarkan Keputusan Walikota, Kepala Badan/Dinas Pengelola Pendapatan melakukan:
- a) Penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan piutang Pajak dan Retribusi; dan
 - b) Mengadministrasikan mengenai penghapusbukuan atas piutang Pajak dan Piutang Retribusi daerah dan melaporkan dalam laporan keuangan Badan/dinas sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku.




D. Bagan Alir
 PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAN RETRIBUSI

No	Uraian	Sekretaris	Kepala Dinas Pendapatan	Tim Internal Dinas Pendapatan	Walikota	Inspektur
1	Kepala Bagian Tata Usaha : a) Menetapkan umur/aging atas piutang Pajak dan Retribusi b) Menyusun daftar Piutang Pajak dan Retribusi yang diragukan tertagih c) Memerintahkan Kasubag Keuangan dan Program untuk mencatat Piutang Pajak dan Retribusi yang diragukan tertagih dalam laporan keuangan Dinas Pendapatan d) Mengajukan/ menyampaikan Daftar Usulan penghapusan piutang Pajak dan Retribusi kepala Kepala Dinas berdasarkan data daftar Piutang Pajak dan Retribusi yang diragukan tertagih					
2	Kepala Dinas telah menerima Daftar Usulan Penghapusan dan Daftar Cadangan Piutang Pajak dan Retribusi Daerah a) Menetapkan Tim Internal Dinas Pendapatan untuk melakukan penelitian atas Piutang Pajak dan					

7

No	Uraian	Sekretaris	Kepala Dinas Pendapatan	Tim Internal Dinas Pendapatan	Walikota	Inspektur
	<p>Retribusi yang diajukan untuk dihapuskan.</p> <p>b) Menerbitkan Surat Perintah Tim Internal untuk melakukan penelitian dokumen maupun lapangan.</p> <p>c) Mengajukan Daftar Usulan penghapusan piutang Pajak dan Retribusi yang telah dilakukan penelitian Piutang Pajak dan Retribusi Daerah</p>					
3	Tim melaksanakan Penelitian dokumen dan lapangan. Selanjutnya Hasil Penelitian dituangkan ke dalam Laporan Hasil Penelitian					

No	Uraian	Sekretaris	Kepala Dinas Pendapatan	Tim Internal Dinas Pendapatan	Walikota	Inspektur
4	Berdasarkan Daftar Usulan penghapusan piutang Pajak dan Retribusi yang telah dilakukan penelitian, Kepala Dinas mengajukan permohonan penghapusan disertai pertimbangan kepada Walikota					
5	Berdasarkan Usulan penghapusan piutang Pajak dan Retribusi dari Kepala Dinas, Walikota dapat memerintahkan Inspektorat untuk melakukan verifikasi atau audit atas Usulan penghapusan piutang Pajak dan Retribusi					
6	Tim Inspektorat melaksanakan Audit atas Usulan penghapusan piutang Pajak dan Retribusi. Selanjutnya Hasil Audit dituangkan ke dalam Laporan Hasil Audit atas Usulan penghapusan piutang Pajak dan Retribusi					

No	Uraian	Sekretaris	Kepala Dinas Pendapatan	Tim Internal Dinas Pendapatan	Walikota	Inspektur
7	Berdasarkan Laporan Hasil Audit atas Usulan penghapusan piutang Pajak dan Retribusi dari Inspektorat, Walikota menetapkan jumlah penghapusan piutang Pajak dan Retribusi				 <pre> graph TD A[Laporan Hasil Audit] --> B[KepWal Penghapusan Piutang] </pre>	
8	Berdasarkan Keputusan Walikota, Kepala Dinas Pendapatan melakukan: a. Penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan piutang Pajak dan Retribusi ; dan b. Mengadministrasikan dan menghapus tagih dan menghapus buku atas piutang Pajak dan Retribusi daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku	 <pre> graph TD A[Penetapan Penghapusan Piutang] --> B[Daftar Piutang Retribusi diragukan tertagih terkoreksi] B --> C[LK Dinas Pendapatan-Piutang Retribusi diragukan tertagih] </pre>	 <pre> graph TD A[KepWal Penghapusan Piutang] --> B[Penetapan Penghapusan Piutang] </pre>			